



KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Lukmanul Hakim

lukmanulhakim@uinib.ac.id

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrak : Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan arti kebebasan beragama dalam perspektif Islam dan untuk menganalisis pandangan Islam tentang kebebasan beragama. Pendekatan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Kebebasan beragama dalam pandangan Islam adalah tidak adanya keterhalangan seseorang untuk mengekspresikan jiwanya di dalam memilih agama, menjalankan dan bertukar fikiran di dalam masalah agama tanpa adanya unsur-unsur paksaan dan pengaruh dari pihak lain. Namun tetap dilandasi dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Pandangan agama Islam tentang kebebasan beragama adalah dengan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih, menjalankan dan bertukar fikiran di dalam masalah agama, baik dilakukan dengan yang seagama maupun dengan penganut agama lain, baik di tempat umum ataupun tersendiri baik dikerjakan sendiri-sendiri maupun bersama orang lain. Namun walaupun demikian tetap berpijak kepada garis-garis yang telah ditetapkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Kata Kunci : Kebebasan Beragama, Islam, al-Qur'an

A. PENDAHULUAN

Allah Swt menciptakan dan mengangkat manusia sebagai khalifah-Nya di bumi. Hakikat khalifah adalah sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt itu sendiri. Sebagai pelaksana, manusia dibebani berbagai tugas dan kewajiban. Untuk menjamin agar tugas dan kewajiban itu terlaksana dengan baik, Allah Swt memberikan berbagai peraturan dan ketentuan yang dilengkapi dengan hak azasi pelaksanaannya. Allah Swt mengharapkan kepada manusia supaya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan agar dapat menikmati hidup dalam kehidupannya. Kenikmatan merupakan puncak kebahagiaan atau tujuan akhir dari kenikmatan hidup pada hakikatnya bersumber dari ketenangan dan ketentrangan batin.

Ketentrangan dan ketenangan ini hanya dapat diisi dan ditumbuhkan oleh agama. Karena itu, kebahagiaan yang hakiki mustahil dapat dicapai oleh manusia kalau dalam hidupnya meninggalkan agama.

Nuansa kehidupan beragama menjadi suatu hal yang menarik dan mengagumkan, karena agama mampu membawa manusia kearah ketenangan lahiriah dan batiniah. Disisi lain timbul berbagai persoalan yang muncul, manakah sebetulnya agama yang benar dan harus diikuti, mengingat beranekaragamnya agama tersebut atukah semua agama itu salah. Pertanyaan-pertanyaan ini akan ditutup dengan satu kesimpulan bahwa keanekaragaman agama adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, sebab sudah menjadi sunnatullah. Indikasi seperti di atas digambarkan oleh Allah

dalam firman-Nya Surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ
كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩

Artinya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.¹

Kemudian di dalam firman-Nya Surat al-Maidah ayat 48:

...وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

Artinya: “...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah Swt menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”²

Sesungguhnya Islam menghormati kebebasan individu seseorang akan menjadi beriman atau tidak, merupakan urusan Allah sebagai pemberi hidayah.³ Dengan demikian, Islam atau non-Islam seseorang

ditentukan oleh dirinya sendiri, di samping adanya hidayah Allah Swt.

Berbicara tentang kebebasan beragama tidak terlepas dari kondisi kemajemukan agama, yang senantiasa menuntut sikap manusia untuk menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Islam sebagai agama universal mengakui pemberian kebebasan kepada manusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinan dan mengatur hidupnya serta menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menentukan dan menjalankan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang harus terciptanya ketertiban yang ada dalam masyarakat.⁴

Dalam ayat lain, gambaran tentang kebebasan beragama terdapat di dalam firman-Nya Surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ... ٥٦

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat.....”⁵

Perintah Islam agar umatnya bersikap toleran, bukan hanya pada agama Yahudi, dan Kristen, tetapi juga kepada agama-agama lain. Tidak ada paksaan dalam soal agama karena jalan lurus dan benar telah dapat dibedakan dengan jelas dari jalan salah dan sesat. Terserahlah kepada manusia memilih jalan yang dikehendaknya. Telah dijelaskan mana jalan benar yang akan

¹ Dewan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1990), h. 322

² *Ibid.*, h. 168

³ Baharuddin Lopa, *al-Qur'an dan Hak-hak Azasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996), h. 85

⁴ Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, t.tt), h. 29-30

⁵ Dewan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, *op.cit.*, h. 63

membawa kepada keselamatan dan mana pula jalan salah yang akan membawa kepada keselamatan dan merdeka memilih jalan yang dikehendakinya. Manusia telah dewasa dan mempunyai akal dan tak perlu dipaksa, selama kepadanya telah dijelaskan perbedaan antara jalan salah dan jalan benar. Kalau ia memilih jalan salah ia harus berani menanggung risikonya yaitu kesengsaraan. Kalau ia takut pada kesengsaraan, haruslah ia pilih jalan benar.⁶

Dalam hal kebebasan beragama digambarkan bahwa agama adalah merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, yang tidak diperkenankan untuk memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kalaulah suatu keyakinan atau agama dipaksakan kepada orang lain akan dikhawatirkan orang lain itu terpaksa menjalankan ajaran agama yang dianutnya, sehingga pada akhirnya agama tidak akan bisa membawa kepada ketenangan jiwa. Agama Islam memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memilih agama mana yang disukainya. Namun Agama Islam menegaskan, apabila seseorang itu sudah memasuki Agama Islam maka ia wajib menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Dan Islam tidak menghendaki seseorang yang sudah beragama Islam berpindah agama (murtad), seperti yang ditegaskan di dalam firman-Nya Surat al-Baqarah ayat 217:

...وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧

Artinya: "...Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang dihapus (pahala) amalannya di dunia dan akhirat dan mereka kekal di dalamnya."⁷ (QS. Al-Baqarah: 217).

B. PENGERTIAN KEBEBASAN BERAGAMA

Sebelum penulis mengemukakan substansi dari pengertian kebebasan beragama dalam pandangan Islam, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian atau defenisi dari kebebasan beragama secara umum. Dalam hal ini, penulis melihatnya dari dua hal, yaitu dari segi etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kebebasan berasal dari kata bebas (*free*) yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang), terganggu dan sebagainya, sehingga boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya dengan leluasa atau merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi negara lain).⁸ Dalam Bahasa Arab, kata bebas *al-hurriyah* adalah Syang berarti *isyrafahum* artinya wewenang.⁹ Jadi, kebebasan adalah kemerdekaan, keadaan bebas, tidak adanya keterhalangan seseorang untuk mengekspresikan apa yang ada pada jiwanya, baik dari segi kebebasan bersuara dan lain-lainnya. Secara

⁷ *Ibid.*, h. 53

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. ke-4, h. 103

⁹ Luwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, (Beirut: al-Kasulikiyah, 1973), h. 124

⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. ke-4, h. 273

terminologi, penulis memfokuskan kepada pengertian kebebasan beragama secara umum, yaitu menciptakan suatu kondisi dalam masyarakat, yang dalam hal ini dapat menuntut tujuan-tujuan spiritual tertinggi dengan tidak dihalang-halangi oleh orang lain.¹⁰

Menurut etimologi Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian¹¹. Dari pengertian etimologi ini, kata Islam dekat dengan arti kata *agama* yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan¹².

Dari penjelasan di atas, Islam dari segi etimologi mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan.

Adapun pengertian Islam dari segi terminologi beberapa ahli mengemukakan pendapatnya masing-masing, diantaranya:

¹⁰ Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 29

¹¹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980), h. 2

¹² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1979), h. 9

1. Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian; dan dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata, bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh Nabi Allah, sebagaimana tersebut pada beberapa ayat kitab suci al-Qur'an, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah, yang kita saksikan pada alam semesta¹³.

2. Menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia¹⁴.

3. Menurut Endang Saefuddin Anshari, Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia sepanjang masa dan di setiap persada¹⁵.

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka kata Islam menurut terminologi adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Swt, bukan berasal dari manusia, dan bukan pula

¹³ Maulana Muhammad Ali, *op. cit.*, h. 2

¹⁴ Harun Nasution, *op. cit.*, h. 24

¹⁵ *Ibid.*, h. 39

berasal dari Nabi Muhammad Saw. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah Swt untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. Dalam proses penyebaran agama Islam, nabi terlibat dalam memberi keterangan, penjelasan, uraian, dan contoh praktiknya. Namun keterlibatan ini masih dalam batas-batas yang dibolehkan Allah Swt.

Jadi yang dimaksud dengan kebebasan beragama dalam pandangan Islam adalah menciptakan suatu kondisi dalam masyarakat, yang dalam hal ini dapat menuntut tujuan-tujuan spiritual tertinggi dengan tidak dihalang-halangi oleh orang lain dan mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Swt, bukan berasal dari manusia, dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad Saw. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah SWT untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. Dalam proses penyebaran agama Islam, nabi terlibat dalam memberi keterangan, penjelasan, uraian, dan contoh praktiknya. Namun keterlibatan ini masih dalam batas-batas yang dibolehkan Allah Swt.

C. ISYARAT AL-QURAN TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA

Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan oleh Islam adalah “kebebasan beragama”. Kebebasan beragama dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, intimidasi, kediktatoran dan penjajahan. Selain itu kebebasan beragama juga bias menjadikan manusia seperti yang diharapkan Allah sebagai pemimpin di

ala mini, tetapi pada saat yang sama ia juga sebagai hamba Allah. Kebebasan beragama disini meliputi kebebasan dalam berakidah (berkeyakinan) dan kebebasan melakukan ibadah. Maka islam sama sekali tidak dapat menerima perlakuan seseorang yang memaksa orang lain untuk meninggalkan agama yang dianut dan dipeluknya, atau dipaksa untuk memeluk suatu agama yang tidak ia sukai.¹⁶

Berdasar kebebasan nurani, lahir kebebasan beragama, karena sejak dini, al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa keberagamaan harus didasarkan pada kepatuhan yang tulus kepada Allah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ
○

Artinya: “Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama dengan lurus. (QS. Al-Bayyinah: 5).

Karena itu pula, Tidak ada paksaan dalam menganut agama. (QS. al-Baqarah: 256), sebab beragama sumbernya adalah jiwa dan nurani manusia, dan ketika terjadi paksaan agama, terjadi pula pemasungan nurani. Kewajiban para Rasul, demikian juga penganjur-penganjur agama Islam, adalah sekadar menyampaikan.

وَإِنْ تَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ أُمَّمٍ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا
عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ١٨

Artinya: Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan, maka umat yang

¹⁶ Yusuf al-Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), Cet. ke-2, h. 113

sebelum kamu juga telah mendustakan. Kewajiban Rasul, tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan seterang-terangnya. (QS. Al-Ankabut: 18).

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى
مُحْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٦

Artinya: Dan al-Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacaknya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian. (QS. Al-Isra': 106).

Jika demikian, yang diharapkan dari yang belum percaya hanyalah mendengar. Setelah mendengar, mereka dipersilahkan mengambil sikap, sebagaimana bunyi lanjutan ayat di atas:

قُلْ ءَامِنُوا بِهَا أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ...
١٠٧

Artinya: Katakanlah, "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah)" (QS. Al-Isra': 107).

Selanjutnya, karena keimanan yang dituntut adalah keimanan yang bersumber dari kesadaran penuh disertai dengan kepatuhan dan keikhlasan, maka ayat di atas dilanjutkan dengan firman-Nya:

...إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ١٠٧

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. (QS. Al-Isra': 107).

Islam tidak pernah mengajarkan paksaan karena kejelasan agama ini. Kebenarannya, bila didengarkan dengan tulus atau dipelajari secara

seksama, akan membawa manusia untuk mempercayainya.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ... ٦

Artinya: Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah. (QS. Al-Taubah: 6).

Anda boleh bertanya, apakah yang dilakukan setelah dia mendengar? apakah memaksa dia meninggalkan agamanya? Atau, mengiming-imingkan kepadanya pemenuhan kebutuhan materialnya? tidak. Setelah dia mendengar, dia bebas untuk percaya atau tidak. Kalau dia tidak percaya, jangan usik ketenangannya, tetapi, lanjut ayat di atas:

...ثُمَّ أْبَلَّغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْلَمُونَ ٦

Artinya: Antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, (yakni ketidakpercayaan-nya disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui). (QS. Al-Taubah: 6).¹⁷

Agama Islam pada dasarnya memberi kebebasan kepada seseorang untuk memilih dari hal yang sekecil-kecilnya, misalnya seseorang boleh memilih langkah kiri atau kanan, memilih untuk menjawab ia atau tidak, menulis dengan tangan kanan atau tangan kiri, sampai yang sebesar-besarnya yaitu memilih beriman atau tidak beriman. Hanya saja ditekankan bahwa pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya,

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), Cet. ke-2, h. 449-450

kalau pilihan itu baik, maka seseorang itu akan memperoleh kebajikannya, kalau pilihan itu buruk, maka seseorang itu yang akan menanggung akibatnya.

Mencermati firman Allah Swt di dalam Surat al-Baqarah ayat 256, yang menjadi titik awal tentang kebebasan beragama, disana juga dinyatakan bahwa jalan hidup tirani (sikap melewati batas) adalah lawan dari jalan hidup beriman kepada Allah Swt, yang berarti bahwa jalan hidup berdasarkan iman kepada Tuhan sebagai jalan hidup menghasilkan moderasi atau sikap tengah dan tanpa ekstremitas. Beriman kepada Allah Swt, sebagai kebalikan tiranisme, melahirkan sikap yang selalu menyediakan ruang bagi pertimbangan akal sehat untuk penilaian yang jujur (*fair*) terhadap setiap persoalan. Karena iman kepada Allah Swt dan menentang tirani itu mempunyai kaitan logis dengan prinsip kebebasan beragama, Nabi Muhammad Saw diingatkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya Surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ
كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩

Artinya: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (*hendak*) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya".¹⁸

Dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, Ahmad Musthafa al-Maraghi

menjelaskan: Sesungguhnya, andaikan Tuhanmu menghendaki untuk tidak menciptakan manusia dalam keadaan siap dalam fitrahnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan, dan untuk beriman atau kafir, dan dengan pilihannya sendiri dia lebih suka kepada salah satu diantara perkara-perkara yang mungkin dilakukan, dengan meninggalkan kebalikannya melalui kehendak dan kemauannya sendiri, tentu semua itu Allah Swt lakukan. Namun, kebijaksanaan Allah Swt tetap untuk menciptakan manusia sedemikian rupa, sehingga manusia mempertimbangkan sendiri dengan pilihannya, apakah akan beriman atau kafir, sehingga ada sebahagian manusia beriman, dan ada pula yang kafir.¹⁹

Dari itu, prinsip kebebasan beragama adalah kehormatan bagi manusia dari Tuhannya, karena Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Tentu tidak perlu lagi ditegaskan bahwa semua resiko pilihan itu adalah tanggungjawab sepenuhnya manusia sendiri.

Umat Islam harus berlapang dada dengan adanya berbagai pandangan atau pendapat yang tidak sejalan dengan paham keagamaannya, baik yang seagama maupun di luar agamanya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya Surat al-Maidah ayat 48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ٤٨

¹⁸ Dewan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1990), h. 322

¹⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *op.cit.*, h. 301

Artinya: “...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah Swt menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”²⁰

Berdasarkan firman Allah Swt di atas, jelaslah bagi kita bahwa Allah Swt menghendaki menjadikan kamu satu umat saja dengan satu syari’at dan satu jalan yang kamu tempuh dan amalkan, yakni dengan menciptakan manusia berwatak sama dan berakhlak sama serta penghidupan yang satu taraf sehingga umat manusia tersebut bisa diatur dengan satu syari’at saja dalam berbagai masa. Hal ini berarti, bahwa manusia sama dengan jenis-jenis makhluk lain yang wataknya tetap berada pada satu tahap tertentu, seperti burung atau lebah. Andaikan demikian, tentu Allah Swt lakukan itu. Bukankah Allah Swt Yang Maha Kuasa untuk melakukan itu semua, sedikitpun tidak sulit bagi-Nya. Namun, Allah Swt tidak menghendaki yang demikian. Bahkan, Allah Swt berkehendak menjadikan manusia suatu jenis makhluk yang berakal, berfikir dan mempunyai watak dapat memahami dan siap menerima ilmu, berkembang melewati tahapan-tahapan hidup dan sedikit demi sedikit tunduk pada undang-undang perkembangan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian, tidaklah tepat bagi manusia satu syari’at untuk segala

zaman dalam masyarakat yang berbeda-beda.

Di sisi lain, ayat di atas menerangkan bahwa syari’at apapun dibuat sebagai sarana perlombaan amal kebajikan, untuk kemudian tiap-tiap orang diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Dan di akhir ayat ini dijelaskan oleh Allah Swt bahwa kepada-Nya kembali kalian semuanya. Oleh sebab itu, jadikanlah syari’at sebagai jalan untuk berlomba-lomba mencari kebaikan bukan untuk mengobarkan kebencian dan permusuhan diantara bangsa dan suku.

Seseorang boleh mengklaim bahwa agamanyalah satu-satunya agama yang mutlak benar, namun klaim tersebut tidak harus dimutlakkan terhadap pihak lain. Masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang diyakininya benar, tanpa memutlakkan keyakinan tersebut kepada pihak lain, sekaligus juga tanpa mengabaikan keyakinan absolut tersebut. Absolutitas adalah sikap jiwa ke dalam, tidak menuntut pernyataan atau kenyataan di luar bagi yang tidak menyakininya.

Semua itu memang sudah menjadi hukum ketentuan Allah Swt yang seandainya pun tidak dipahami tidak perlu menggelisahkan hati kita apalagi sampai membuat membunuh diri sendiri, atau memaksa orang lain untuk menganut pandangan tertentu, sebagaimana ditegaskan di dalam firman Allah Swt surat al-Kahfi ayat 9:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ
وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۙ

Artinya: “Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena sedih sesudah mereka berpaling dan

²⁰ *Ibid.*, h. 168

tidak beriman kepada keterangan (al-Qur'an) ini”²¹

Kewajiban umat Islam hanyalah menyampaikan risalah Tuhan-nya, barangsiapa yang mengikuti petunjuk maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, sedangkan barangsiapa yang sesat maka kesesatannya itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Dan janganlah umat Islam membiarkan dirinya sedih dan menyesali mereka karena umat Islam hanya seorang pemberi peringatan dan kamu bukanlah seorang penguasa. Lebih lanjut ajaran Islam menganjurkan kepada umatnya agar memupuk persaudaraan antara pemeluk agama dan bersamaan dengan itu dihindari hal-hal yang dapat menjurus kepada pertentangan atau permusuhan antara pemeluk agama yang berbeda.

Di samping itu, agama Islam juga mengajarkan agar umatnya tidak saling mengusik satu sama lain. Artinya, umat Islam memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk menjalankan agamanya, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat asy-Syura ayat 15:

...لِنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
١٥

Artinya: “.....Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kamu dan kami, Allah akan mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali”²²

Supaya terciptanya kebebasan beragama di dalam suatu masyarakat, al-Qur'an juga menganjurkan agar

mencari titik temu antar pemeluk agama yang berbeda. Al-Qur'an menganjurkan agar dalam interaksi sosial, masing-masing mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Apabila *term sawa* atau titik temu ternyata tidak dapat dicapai, al-Qur'an mengajarkan kepada Nabi Muhammad Saw dan umatnya untuk menyampaikan kepada penganut agama lain, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Swt Surat as-Saba' ayat 24:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٤

Artinya: “Katakanlah: Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Katakanlah: Allah sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.”²³

Jalinan persaudaraan antara seorang muslim dan non-Muslim sama sekali tidak dilarang oleh Islam selama pihak lain menghormati hak-hak kaum Muslimin. Pernah ketika seorang sahabat Nabi Muhammad Saw memutuskan bantuan keuangan material kepada sebahagian penganut agama lain dengan alasan bahwa mereka bukan muslim Allah Swt menegur mereka dalam firman-Nya Surat al-Baqarah ayat 272:

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلِأَنْفُسِكُمْ... ٢٧٢﴾

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi

²¹ Dewan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan.....*, h. 433

²² *Ibid.*, h. 786

²³ *Ibid.*, h. 687

*taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya untuk kamu sendiri... ”.*²⁴

Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa: Kewajiban Muhammad Saw hanyalah menyampaikan dan mencegah kaum musyrikin tidak berlaku kotor. Sedangkan yang dapat memberi hidayah itu hanya Allah Swt dan hal-hal yang kalian infakkan, yakni kebaikan-kebaikan, manfaatnya akan kembali dirasakan oleh kalian sendiri, baik di dunia atau di akhirat. Manfaatnya di dunia bisa membendung perasaan iri dengki dan bisa menyelamatkan kalian dari kejelekan kaum musyrikin tersebut. Sedang manfaat yang diterima di akhirat, bahwa pahalanya hanya untuk kalian, bukan untuk kaum miskin. Karenanya, janganlah kalian menghalangi infaq kepada kaum fakir musyrikin.²⁵

Di sisi lain, sekalipun agama Islam tidak menghendaki seseorang yang sudah beragama Islam untuk berpindah ke agama lain, namun agama Islam tidak membenarkan kepada umatnya untuk memaksakan kehendaknya kepada seseorang supaya mereka tetap beragama Islam. Hanya saja, kata Allah Swt nanti di akhirat mereka itu termasuk orang yang merugi dan kekal di dalam neraka.

Selain kebebasan untuk memilih dan menjalankan ajaran agamanya tanpa ada tekanan-tekanan dan pengaruh dari pihak lain, salah satu aspek kebebasan beragama menurut Islam adalah adanya kebebasan

bertukar pikiran dalam masalah agama. Agama Islam menetapkan kebebasan bertukar pikiran dengan pemeluk agama lain. Penggunaan akal dan logika tersebut harus berdasarkan niat yang tulus dan berdasarkan dalil-dalil, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Surat an-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya: “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.²⁶

Firman-Nya yang lain dalam Surat al-Baqarah ayat 111:

... قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١١١

Artinya: “.....Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar”.²⁷

Agaknya, masih banyak lagi firman Allah Swt yang menerangkan tentang kebebasan bertukar pikiran di dalam masalah agama, apakah itu dilakukan dengan sesama penganut agama, ataupun dengan penganut agama lain. Bukan hanya itu, al-Qur’an pun menentang orang-orang kafir bertukar pikiran dengan membawa dalil yang dapat menunjukkan kebenaran agama mereka. Tantangan itu

²⁴ *Ibid.*, h. 68

²⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *op.cit.*, h. 85

²⁶

Dewan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur’an, *al-Qur’an dan.....*, h. 421

²⁷ *Ibid.*, h. 30

disampaikan dalam bentuk ejekan kebelumpastian siapa yang benar, sebagaimana firmanNya dalam Surat as-Saba' ayat 24:

... وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٤

Artinya: "...Sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata".²⁸

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian kebebasan beragama dalam pandangan Islam adalah tidak adanya keterhalangan seseorang untuk mengekspresikan jiwanya di dalam memilih agama, menjalankan dan bertukar pikiran di dalam masalah agama tanpa adanya unsur-unsur paksaan dan pengaruh dari pihak lain, namun tetap dilandasi dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Pandangan agama Islam tentang kebebasan beragama adalah dengan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih, menjalankan dan bertukar pikiran di dalam masalah agama, baik dilakukan dengan yang seagama maupun dengan penganut agama lain, baik di tempat umum ataupun tersendiri baik dikerjakan sendiri-sendiri maupun bersama orang lain. Namun walaupun demikian tetap berpijak kepada garis-garis yang telah ditetapkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dinul Islam)*, Jakarta:

Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980

Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, t.tt

Dewan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1990

Lopa, Baharuddin, *al-Qur'an dan Hak-hak Azasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996

Ma'luf, Luwis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut: al-Kasulikiyah, 1973

Naim, Sahibi, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Gunung Agung, 1983

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1979

_____, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, 1998, Cet. ke-4

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Cet. ke-4

al-Qardhawiy, Yusuf, *Anatomi Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000, Cet. ke-2

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid II, Jakarta: Lentera Hati, 2011

_____, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*,

²⁸ *Ibid.*, h. 687

50 Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid,
Vol. 20, No. 1, Juli 2017

Bandung: Mizan, 2007, Cet.
ke-2

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju
Sikap Terbuka dalam
Beragama*, Bandung: Mizan,
1999, Cet. ke-7